



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdullah;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaljan, Desa Dempo Timur,
Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- tanggal 02 Agustus 2019, Nomor : SP.Han/53/VIII/RES.1.24/2019/ Satreskrim, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 99/RT-2.3/08/2019, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

2. Penuntut Umum, tanggal 09 September 2019, Nomor : PRINT-108/O.5.18.3/EP.3/09/2019, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

- tanggal 25 September 2019, Nomor : 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 14 Oktober 2019, Nomor: 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Mukhlisin, S.H., M.H., Muhammad Tohir, S.H, dan Amin Jakfar, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada BAKHTIAR - MUKHLISIN AND PATNERS LAW FIRM” beralamat di Jl. Sersan Mesrul Gg. V RT.004 RW.008 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dibawah register Nomor 10/PSK/2019 tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau;Dikembalikan kepada saksi korban Anizatus Zahroh;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Abdullah pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 pukul 10.00 Wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya ditahun 2019, bertempat di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban ANIZATUS ZAHROH, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan perbuatan berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ilham selaku ayah kandung dari saksi korban ANIZATUS ZAHROH melihat saksi SOLEHA (kakak kandung saksi korban) cekcok mulut dengan Terdakwa didalam rumah. Saksi ILHAM menghampiri saksi SOLEHA dan saksi SOLEHA mengatakan kepada saksi ILHAM bahwa saksi korban ANIZATUS ZAHROH sudah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi ILHAM memanggil saksi korban ANIZATUS ZAHROH dan bertanya "Apakah kamu benar disetubuhi oleh ABDULLAH?" dan saksi korban ANIZATUS ZAHROH menjawab "Iya benar";

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi ILHAM bertanya kepada Terdakwa "Apa pender ben anoh Anis cong?" (apa benar kamu melakukan persetubuhan terhadap Anis?) dan Terdakwa menjawab "Enggi Pak"(Ya pak). Lalu saksi ILHAM memarahi Terdakwa dan menyuruh segera pergi dari rumahnya;

Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ANIZATUS ZAHROH dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sebanyak 5 (lima) kali dihari yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk sambil menonton televisi. Kemudian Terdakwa memanggil saksi



korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam saksi korban dengan berkata “Jek lebele dek reng tuanah be’en so yu na be’en, mon sampek be’en abele, be’en etapporah ben esambeliyeh so sengkok” (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;

- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada hari sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk didepan teras rumah. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam saksi korban dengan berkata “Jek lebele dek reng tuanah be’en so yu na be’en, mon sampek be’en abele, be’en etapporah ben esambeliyeh so sengkok” (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban yang sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi digendong oleh Terdakwa dan dipindahkan ke kamar orang tua saksi korban dalam keadaan mulut saksi korban di sentil (eselte) oleh Terdakwa supaya saksi korban diam dan tidak berisik. Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban tetap tidur dikamar orang tuanya tersebut;

- Bahwa benar kejadian yang keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban sedang tidur bersama saksi SOLEHA (kakak kandung saksi korban) didalam kamar saksi SOLEHA dengan posisi saksi korban tidur diatas ranjang dan saksi SOLEHA tidur dibawah. Kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas kasur. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi korban. Saksi SOLEHA mendengar ada bunyi kecupan dan bertanya kepada Terdakwa "Apa seekalakoh ka Anis been, mak bedeh bunyinh akeccop-keccop?" (apa yang kamu lakukan terhadap Aniz? Kok ada bunyi kecup-kecupan?). Terdakwa lalu menjawab "Apa dek jek sengkok gun ngelloni Aniz animpa Aniz" (Apa dek saya hanya ngelonin Aniz)". Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Saksi SOLEHA kemudian bertanya kepada saksi korban "Alakoh apah Abdullah ka been nis?" (sedang melakukan apa Abdullah kekamu nis?) dan saksi korban menjawab "Abdullah telah menyetubuhi saya berkali-kali". Kemudian saksi SOLEHA bertengkar dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu saksi korban hendak mengambil wudhu' Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi. Terdakwa kemudian membuka sarungnya dan membuka celana dalam saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerakkan naik turunkan sampai berkali-kali. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi. Pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi SOLEHA bertanya kepada saksi korban "Apa yang kamu lakukan tadi pagi dengan Abdullah?" dan saksi korban menjawab "Ya itu mbak, Abdullah melakukan hal yang sama seperti kemarinnya". Saksi SOLEHA kemudin bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Saksi SOLEHA lalu mengusir Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa benar saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Bahwa saksi korban ANIZATUS ZAHROH adalah seorang anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT1805201003951 tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. MOHAMAD ALWI, S.SOS, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. (Akta Kelahiran terlampir didalam berkas);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rekam Medis : 07101/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama ANIZATUS ZAHROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMMAD RIZAL, Sp.OG, NIPTT-PK 102.6-06061981-052019-3425 Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada point c Pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian Luar : tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakandi bibir vagina bagian luar, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
- b. Bagian Dalam : Tampak kemerahan disertai luka lecet yang berukuran nol koma lima sentimeter pada bibir vagina dalam kanan dan kiri. Nampak ada pembengkakan, nyeri pada perabaan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami penyembuhan arah jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dan jam tujuh sesuai putaran jarum jam. Tidak didapatkan perdarahan;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia sembilan tahun, status gizi cukup, dalam keadaan sadar penuh. Pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan serta nyeri. Pada bibir dalam kelamin terdapat luka lecet serta pembengkakan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami proses penyembuhan. Tidak didapatkan gambaran perdarahan. Luka tersebut menyebabkan sakit tetapi tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abdullah pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 pukul 10.00 Wib, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya ditahun 2019, bertempat di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban ANIZATUS ZAHROH, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ilham selaku ayah kandung dari saksi korban ANIZATUS ZAHROH melihat saksi SOLEHAH (kakak kandung saksi korban) cekcok mulut dengan Terdakwa didalam rumah. Saksi ILHAM menghampiri saksi SOLEHAH dan saksi SOLEHAH mengatakan kepada saksi ILHAM bahwa saksi korban ANIZATUS ZAHROH sudah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi ILHAM memanggil saksi korban ANIZATUS ZAHROH dan bertanya "Apakah kamu benar disetubuhi oleh ABDULLAH?" dan saksi korban ANIZATUS ZAHROH menjawab "Iya benar";

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi ILHAM bertanya kepada Terdakwa "Apa pender ben anoh Anis cong?" (apa benar kamu melakukan persetubuhan terhadap Anis?) dan Terdakwa menjawab "Enggi Pak"(Ya pak). Lalu saksi ILHAM memarahi Terdakwa dan menyuruh segera pergi dari rumahnya;

Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ANIZATUS ZAHROH dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sebanyak 5 (lima) kali dihari yang berbeda dan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk sambil menonton televisi. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengiming-imingi saksi korban dengan janji akan memberikan uang jajan sambil mengancam saksi korban dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;

- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada hari sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk dideoan teras rumah. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengiming-imingi saksi korban dengan janji akan memberikan uang jajan sambil mengancam saksi korban dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban yang sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi digendong oleh Terdakwa dan dipindahkan ke kamar orang tua saksi korban dalam keadaan mulut saksi korban di sentil (eselte) oleh Terdakwa supaya saksi korban diam dan tidak berisik. Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban tetap tidur dikamar orang tuanya tersebut;

- Bahwa benar kejadian yang keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban sedang tidur bersama saksi SOLEHA (kakak kandung saksi korban) didalam kamar saksi SOLEHA dengan posisi saksi korban tidur diatas ranjang dan saksi SOLEHA tidur dibawah. Kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas kasur. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Saksi SOLEHA kemudian bertanya kepada saksi korban "Alakoh apah Abdullah ka been nis?" (sedang melakukan apa Abdullah kekamu Nis?) dan saksi korban menjawab "Abdullah telah menyetubuhi saya berkali-kali". Kemudian saksi SOLEHA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu saksi korban hendak mengambil wudhu' Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi. Terdakwa kemudian membuka sarungnya dan membuka celana dalam saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerakkan naik turunkan sampai berkali-kali. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi. Pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi SOLEHA bertanya kepada saksi korban "Apa yang kamu lakukan tadi pagi dengan Abdullah?" dan saksi korban menjawab "Ya itu mbak, Abdullah melakukan hal yang sama seperti kemarinnya". Saksi SHOLEHAH kemudin bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Saksi SOLEHA lalu mengusir Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa benar saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban ANIZATUS ZAHROH adalah seorang anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT1805201003951 tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. MOHAMAD ALWI, S.SOS, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. (Akta Kelahiran terlampir didalam berkas);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rekam Medis : 07101/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama ANIZATUS ZAHROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMMAD RIZAL, Sp.OG, NIPTT-PK 102.6-06061981-052019-3425 Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada point c Pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian Luar : tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
- b. Bagian Dalamr : Tampak kemerahan disertai luka lecet yang berukuran nol koma lima sentimeter pada bibir vagina dalam kanan dan kiri. Nampak ada pembengkakan, nyeri pada perabaan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami penyembuhan arah jam empat dan jam tujuh sesuai putaran jarum jam. Tidak didapatkan perdarahan;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia sembilan tahun, status gizi cukup, dalam keadaan sadar penuh. Pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan serta nyeri. Pada bibir dalam kelamin terdapat luka lecet serta pembengkakan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami proses penyembuhan. Tidak didapatkan gambaran perdarahan. Luka tersebut menyebabkan sakit tetapi tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Abdullah pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 pukul 10.00 Wib, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya ditahun 2019, bertempat di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban ANIZATUS ZAHROH, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan perbuatan berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk sambil menonton televisi. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengiming-imingi saksi korban dengan janji akan memberikan uang jajan sambil mengancam saksi korban dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;

- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada hari sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib saksi korban pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk didepan teras rumah. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya. Setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengiming-imingi saksi korban dengan janji akan memberikan uang jajan sambil mengancam saksi korban dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti saksi korban;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban yang sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi digendong oleh Terdakwa dan dipindahkan ke kamar orang tua saksi korban dalam keadaan mulut saksi korban di sentil (eselte) oleh Terdakwa supaya saksi korban diam dan tidak berisik. Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan saksi korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan



dengan membuka baju dan celana dalam saksi korban. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban tetap tidur dikamar orang tuanya tersebut;

- Bahwa benar kejadian yang keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 24.00 Wib saksi korban sedang tidur bersama saksi SOLEHA (kakak kandung saksi korban) didalam kamar saksi SOLEHA dengan posisi saksi korban tidur diatas ranjang dan saksi SOLEHA tidur dibawah. Kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas kasur. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi korban. Saksi SOLEHA mendengar ada bunyi kecupan dan bertanya kepada Terdakwa "Apa seekalakoh ka Anis been, mak bedeh bunyinah akeccop-keccop?" (apa yang kamu lakukan terhadap Aniz? Kok ada bunyi kecup-kecupan?). Terdakwa lalu menjawab "Apa dek jek sengkok gun ngelloni Aniz animpa Aniz" (Apa dek saya hanya ngelonin Aniz)". Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan. Saksi SOLEHA kemudian bertanya kepada saksi korban "Alakoh apah Abdullah ka been nis?" (sedang melakukan apa Abdullah kekamu Nis?) dan saksi korban menjawab "Abdullah telah menyetubuhi saya berkali-kali". Kemudian saksi SOLEHA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu saksi korban hendak mengambil wudhu' Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi. Terdakwa kemudian membuka sarungnya dan membuka celana dalam saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menggesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin saksi korban (vagina) sambil menggerakkan naik turunkan sampai berkali-kali. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi. Pada pagi harinya



sekira pukul 08.00 Wib saksi SOLEHA bertanya kepada saksi korban "Apa yang kamu lakukan tadi pagi dengan Abdullah?" dan saksi korban menjawab "Ya itu mbak, Abdullah melakukan hal yang sama seperti kemarinnya". Saksi SHOLEHAH kemudin bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Saksi SOLEHA lalu mengusir Terdakwa dari rumahnya;

- Bahwa benar saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Bahwa saksi korban ANIZATUS ZAHROH adalah seorang anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT1805201003951 tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. MOHAMAD ALWI, S.SOS, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. (Akta Kelahiran terlampir didalam berkas);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rekam Medis : 07101/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama ANIZATUS ZAHROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMMAD RIZAL, Sp.OG, NIPTT-PK 102.6-06061981-052019-3425 Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada point c Pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian Luar : tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan di bibir vagina bagian luar, tidak ada luka, nyeri pada perabaan;
- b. Bagian Dalam : Tampak kemerahan disertai luka lecet yang berukuran nol koma lima sentimeter pada bibir vagina dalam kanan dan kiri. Nampak ada pembengkakan, nyeri pada perabaan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami penyembuhan arah jam empat dan jam tujuh sesuai putaran jarum jam. Tidak didapatkan perdarahan;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia sembilan tahun, status gizi cukup, dalam keadaan sadar penuh. Pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan serta nyeri. Pada bibir dalam kelamin terdapat luka lecet serta



pembengkakan. Selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami proses penyembuhan. Tidak didapatkan gambaran perdarahan. Luka tersebut menyebabkan sakit tetapi tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Anak korban ANIZATUS ZAHROH ; (tidak disumpah)

- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban diperkosa sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa Abdullah;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa alat kelaminnya masuk kedalam vagina Anak korban sehingga Anak korban merasakan sakit di daerah kemaluan;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan yang Anak korban sudah tidak ingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua Anak korban di Dusun Tamberuh Alet Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 10.00 Wib Anak korban pulang dari sekolah lalu mengganti baju dan duduk sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dari dalam kamarnya. Setelah Anak korban berada didalam kamar Terdakwa mengancam Anak



korban dengan berkata “Jhek lebele dek reng tuanah be’en so yu na be’en, mon sampek be’en abele, be’en etapporah ben esambeliyeh so sengkok” (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Terdakwa memberi ludah dibibir Anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam Anak korban. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak korban (vagina) dengan cara ditekan. Anak korban merasakan kesakitan karena alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban (vagina). Anak korban ketakutan karena akan ditempeleng oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat di tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua Anak korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sewaktu Anak korban sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi Terdakwa menggendong Anak korban dan dipindahkan ke kamar orang tua Anak korban dalam keadaan mulut Anak korban di sentil (eselte) oleh Terdakwa supaya Anak korban diam dan tidak berisik. Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban ke kasur. Terdakwa membuka sarungnya dilanjutkan dengan membuka baju dan celana dalam Anak korban. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak korban (vagina) dengan cara ditekan;
- Bahwa benar kejadian yang keempat terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua Anak korban di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sewaktu Anak korban sedang tidur bersama saksi Soleha (kakak kandung Anak korban) didalam kamar saksi Soleha dengan posisi Anak korban tidur diatas ranjang dan saksi Sholeha tidur dibawah. Kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas ranjang tempat Anak korban tidur. Terdakwa kemudian mencium bibir Anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak korban (vagina) sambil menekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu Anak korban hendak mengambil wudhu' Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi. Terdakwa kemudian membuka sarungnya dan membuka celana dalam Anak korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak korban (vagina);
- Bahwa Anak korban merasa ketakutan karena diancam akan ditempeleng oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kakak saksi korban yaitu Soleha tahu kalau saksi korban diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Dokter di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau, adalah celana dalam yang dipakai oleh Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SOLEHA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik saksi yang bernama Anizatus Zahroh sedangkan pelakunya adalah suami saksi yaitu Terdakwa Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Dsn. Tamberuh Alet Ds. Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke Kapung. Sekira pukul 21.00 Wib saksi beserta Nita (anak saksi), Salman (adik saksi) dan Anizatus Zahroh pergi ke dalam kamar saksi untuk tidur. Posisi ketika tidur didalam kamar adalah saksi tidur bersama Nita dibawah sedangkan Salman dan Anizatus Zahroh tidur diatas. Salman menghadap ke timur dan Anizatus Zahroh menghadap kearah barat. Sekira pukul 24.00 Wib datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung naik keatas

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk



ranjang tempat Anizatus Zahroh tidur. Saksi yang sudah dalam keadaan bangun menunggu apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Saksi lalu mendengar ada bunyi kecupan dan bunyi karet celana dalam dipelorot. Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa “apa seekalakah ka anis been, mak bedeh bunyinah akeccop-keccop?” (apa yang kamu lakukan terhadap Aniz? Kok ada bunyi kecup-kecupan?). Terdakwa lalu menjawab “Apa dek jek sengkok gun ngelloni Aniz animpa Aniz” (Apa dek saya hanya ngelonin Aniz). Kemudian saksi melanjutkan tidur;

- Bahwa keesokan harinya saksi bertanya kepada Anizatus Zahroh tentang kejadian yang terjadi pada waktu malam hari dikamar saksi. Saksi terlebih dahulu mengancam Anizatus Zahroh kalau tidak menjawab jujur tidak akan dibawa ke bandara menjemput orang tua saksi yang pulang dari Malaysia. Anizatus Zahroh akhirnya menjawab kalau bibirnya dicium oleh Terdakwa. Saksi kemudian bertanya apalagi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anizatus Zahroh. Dan Anizatus Zahroh menjawab kalau Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anizatus Zahroh. Saksi kemudian bertanya kenapa Anizatus Zahroh tidak bilang kepada saksi. Dan Anizatus Zahroh menjawab kalau sempat memberi tahu dia akan ditampar dan disembelih oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Anizatus Zahroh, Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang kelima yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 04.30 Wib. waktu saksi hendak sholat subuh, saksi berada di musholla bersama keluarga saksi, sedangkan adik saksi dan Abdullah tidak ada, kemudian sekira pukul 08.00 Wib. saksi bertanya kepada Adik saksi, apa yang kamu lakukan tadi pagi sama Abdullah? Kemudian adik saksi menjawab “Ya itu mbak Abdullah melakukan hal yang sama seperti kemarin” terus saksi bertanya langsung kepada Abdullah, namun Abdullah tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Abdullah menyetubuhi adik saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anizatus Zahro, Terdakwa pada saat menyetubuhi, mengancam dan memaksa dengan kata-kata (“jek lebele dek reng tuanah be'en moso yu na be'en, mon sampek be'en



abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok "jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu, kalau sampai kamu bilang, saya tampar dan sembelih kamu);

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara saksi dengan Terdakwa normal dalam melakukan hubungan badan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau, adalah celana dalam yang dipakai oleh adik saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ILHAM:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama Anizatus Zahroh;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak kandung saksi tersebut adalah Terdakwa Abdullah yang merupakan menantu saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Malaysia dan baru pulang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dari penuturan Soleha (istri Terdakwa);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi melihat Soleha dan Terdakwa cekcok mulut di dalam rumah saksi, setelah Terdakwa keluar dari rumah saksi menghampiri Soleha dan Soleha mengatakan kalau Anizatus Zahroh telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anizatus Zahroh "Apakah kamu benar disetubuhi oleh Abdullah?" dan Anizatus Zahroh menjawab "Iya benar" serta berkata kalau dia diancam oleh Terdakwa akan dipukul, di sembelih kalau bilang kepada orang tuanya dan saudara kandungnya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa pender ben anoh Anis cong?" (apa benar kamu melakukan persetubuhan terhadap Anis?" lalu Terdakwa menjawab "Enggi pak" ("Ya pak") sambil meminta maaf kepada saksi. Saksi memarahi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau, adalah celana dalam yang dipakai oleh anak saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anizatus Zahroh dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu kejadian yang pertama kali pada hari dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. (sepulang dari sekolah) di rumah orang tua Anak korban alamat Dsn. Tamberuh Alet Desa Batu Bintang Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan di kamar utara orang tua korban, yang kedua korban Terdakwa setubuhi pada hari sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 dikamar Terdakwa yaitu kamar selatan, yang ketiga kalinya anak korban setubuhi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira jam 24.00 WIB. dikamar ibu anak korban, yang keempat kalinya anak korban Terdakwa setubuhi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira jam 24.000 WIB. dikamar istri Terdakwa sendiri dan yang kelima kalinya anak korban Terdakwa setubuhi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 04.30 WIB. di kamar mandi rumah orang tua anak korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari lupa dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. pada saat korban pulang sekolah, kemudian korban ganti baju daster dikamar ibu korban (kamar utara) lalu anak korban duduk sambil menonton tv kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Anizatus Zahroh dari kamar Terdakwa, lalu Anizatus Zahroh menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengancam Anizatus Zahroh dengan berkata (“jek lebele dek reng tuanah be’en moso yu na be’en, mon sampek be’en abele, be’en etapporah ben esambeliyeh so sengkok “jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakak mu, kalau sampai kamu bilang, saya tampar dan sembelih kamu) setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anizatus Zahroh ke kasur lalu Terdakwa membuka sarung setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anizatus Zahroh lalu alat kelamin Anizatus Zahroh dikasih ludah sebagai pelicin kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Anizatus Zahroh sambil menggerakkan naik turun sampai berkali-kali dan Anizatus Zahroh merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 10.00 WIB dirumah orang tua anak korban pada saat anak korban pulang sekolah, kemudian korban ganti baju dikamar ibu korban (kamar utara) lalu Anizatus Zahroh duduk di depan teras rumah, saat itu Terdakwa sedang berada di kandang sapi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa memanggil Anizatus Zahroh masuk kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam lagi (“jek lebele dek reng tuanah be’en moso yu na be’en, mon sampek be’en abele, be’en etapporah ben esambeliyeh so sengkok “ jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu, kalau sampai kamu bilang, saya tampar dan sembelih kamu) setelah itu Terdakwa langsung menidurkan ke kasur lalu membuka sarung Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka membuka baju dan celana dalam Anizatus Zahroh lalu alat kelaminnya dikasih ludah dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Anizatus Zahroh dan menggerakkan naik turun sampai berkali-kali dan Anizatus Zahroh merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 24.00 WIB. Pada saat Anizatus Zahroh lagi tidur didepan TV bersama Salman, kemudian Terdakwa menggendong Anizatus Zahroh dan sempat menyentil (esentek) mulutnya dan memindahkan Anizatus Zahroh ke kamar utara (kamar orang tua



korban) dan Anizatus Zahroh langsung Terdakwa tidurkan di kasur lalu Terdakwa membuka sarung Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anizatus Zahroh lalu alat kelamin Anizatus Zahroh dikasih ludah oleh Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Anizatus Zahroh dan menggerakkan naik turun sampai berkali-kali dan Anizatus Zahroh merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti;

- Bahwa kejadian yang keempat kalinya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019`sekira pukul 24.00 Wib. di kamar Terdakwa sendiri, Anizatus Zahroh tidur bersama istri Terdakwa didalam kamar, Anizatus Zahroh tidur diatas ranjang sedangkan istri Terdakwa tidur dibawah bersama anak Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu langsung keatas kasur dan tidur bersama, lalu Terdakwa mengecup bibir lalu Terdakwa membuka sarung Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anizatus Zahroh lalu alat kelamin Anizatus Zahroh dikasih ludah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Anizatus Zahroh dan menggerakkan naik turun sampai berkali-kali dan Anizatus Zahroh merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 04.30 WIB. dikamar mandi, Terdakwa datang Anizatus Zahroh, kemudian Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan membuka celana dalam Anizatus Zahroh lalu alat kelamin Anizatus Zahroh dikasih ludah selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Anizatus Zahroh dan menggerakkan naik turun sampai berkali-kali dan Anizatus Zahroh merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau, adalah celana dalam yang dipakai oleh Anizatus Zahroh pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban Anizatus Zahroh ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban Anizatus Zahroh;
- Bahwa Terdakwa bertempat dirumah mertua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun Tamberuh Alet Desa Batu Bintang Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan, telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anizatus Zahroh umur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009, sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa, yang kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa, yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.00 Wib dikamar orang tua Anak korban Anizatus Zahroh, yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.000 Wib. dikamar istri Terdakwa dan yang kelima pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 04.30 Wib di kamar mandi;
- Bahwa kejadian pertama pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Anizatus Zahroh dari dalam kamarnya, setelah Anak korban Anizatus Zahroh berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam Anak korban Anizatus Zahroh dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu).

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti Anak korban Anizatus Zahroh;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk didepan teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Anizatus Zahroh dari dalam kamarnya, setelah Anak korban Anizatus Zahroh berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam Anak korban Anizatus Zahroh dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi digendong oleh Terdakwa dan dipindahkan ke kamar orang tua Anak korban Anizatus Zahroh dalam keadaan mulut Anak korban Anizatus Zahroh di sentil oleh Terdakwa supaya Anak korban Anizatus Zahroh diam dan tidak berisik, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam



alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan Anak korban Anizatus Zahroh tetap tidur dikamar orang tuanya tersebut;

- Bahwa kejadian keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh sedang tidur bersama saksi Soleha (isteri terdakwa/kakak kandung Anak korban Anizatus Zahroh) dengan posisi Anak korban Anizatus Zahroh tidur diatas ranjang dan saksi Soleha tidur dibawah, kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas kasur selanjutnya mencium bibir Anak korban Anizatus Zahroh, pada saat itu saksi Soleha mendengar ada bunyi kecupan dan bertanya kepada Terdakwa "Apa seekalakah ka Anis been, mak bedeh bunyinah akeccop-keccop?" (apa yang kamu lakukan terhadap Aniz? Kok ada bunyi kecup-kecupan?). Terdakwa lalu menjawab "Apa dek jek sengkok gun ngelloni Aniz animpa Aniz" (Apa dek saya hanya ngelonin Aniz)". Beberapa saat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan;
- Bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh hendak mengambil wudhu', Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan membuka celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerakkan naik turunkan sampai berkali-kali;
- Bahwa Anak korban Anizatus Zahroh mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Anak korban Anizatus Zahroh merasa takut dengan ancaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur ”Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Abdullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”Setiap Orang”, telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dan unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena di dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. (Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 172-173);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "kekerasan" menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman "kekerasan" adalah suatu ucapan yang ditujukan kepada seseorang bahwa akan dilakukan tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 (dua) diatas bersifat alternatif yaitu apabila terbukti salah satu ketentuan/elemen dalam unsur tersebut maka secara keseluruhan unsur ke-2 (dua) dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan Anak korban Anizatus Zahroh ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban Anizatus Zahroh;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertempat dirumah mertua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun Tamberuh Alet Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anizatus Zahroh, sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa, yang kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa, yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.00 Wib dikamar orang tua Anak korban Anizatus Zahroh, yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.000 Wib. dikamar istri Terdakwa dan yang kelima pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 04.30 Wib di kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Anizatus Zahroh dari dalam kamarnya, setelah Anak korban Anizatus Zahroh berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam Anak korban Anizatus Zahroh dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamarnya diikuti Anak korban Anizatus Zahroh;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh pulang dari sekolah lalu mengganti bajunya dan duduk didepan teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Anizatus Zahroh dari dalam kamarnya, setelah Anak korban Anizatus Zahroh berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar sambil mengancam Anak korban Anizatus Zahroh dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu). Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga saksi korban merasakan kesakitan;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh sedang tidur bersama kakaknya yang bernama Salman didepan ruang tamu/televisi digendong oleh Terdakwa dan dipindahkan ke kamar orang tua Anak korban Anizatus Zahroh dalam keadaan mulut Anak korban Anizatus Zahroh di sentil oleh Terdakwa supaya Anak korban Anizatus Zahroh diam dan tidak berisik, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak korban Anizatus Zahroh ke kasur sambil membuka sarung yang dipakainya dan membuka baju dan celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan Anak korban Anizatus Zahroh tetap tidur dikamar orang tuanya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2019 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh sedang tidur bersama saksi Soleha (isteri terdakwa/kakak kandung Anak korban Anizatus Zahroh) dengan posisi Anak korban Anizatus Zahroh tidur diatas ranjang dan saksi Soleha tidur dibawah, kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur diatas kasur selanjutnya mencium bibir Anak korban Anizatus Zahroh, pada saat itu saksi Soleha mendengar ada bunyi kecupan dan bertanya kepada Terdakwa "Apa seekalakoh ka Anis been, mak bedeh bunyinah akeccop-keccop?" (apa yang kamu lakukan terhadap Aniz? Kok ada bunyi kecup-kecupan?). Terdakwa lalu menjawab "Apa dek jek sengkok gun ngelloni Aniz animpa Aniz" (Apa dek saya hanya ngelonin Aniz)". Beberapa saat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerak naik turunkan sampai berkali-kali sehingga Anak korban Anizatus Zahroh merasakan kesakitan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib pada saat Anak korban Anizatus Zahroh hendak mengambil wudhu', Terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan membuka celana dalam Anak korban Anizatus Zahroh, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Anizatus Zahroh sambil menggerakkan naik turunkan sampai berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rekam Medis : 07101/2019 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Anizatus Zahroh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mochammad Rizal, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan serta nyeri, pada bibir dalam kelamin terdapat luka lecet serta pembengkakan, selaput dara terdapat robekan lama yang mulai mengalami proses penyembuhan dan tidak didapatkan gambaran perdarahan. Luka tersebut menyebabkan sakit tetapi tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan pada rentang waktu tahun 2019 atau setidaknya tidaknya perbuatan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang mana usia/umur Anak korban Anizatus Zahroh baru 9 (sembilan) tahun yang mana Anak korban Anizatus Zahroh berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT1805201003951 tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, lahir pada tanggal 21 Desember 2009, sehingga Anak korban Anizatus Zahro masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak korban Anizatus Zahro termasuk dalam perbuatan persetubuhan, yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendak Terdakwa sendiri yang didasari/dilandasi semata-mata oleh nafsu seksual pada diri Terdakwa dan Terdakwa seharusnya menginsyafi dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengancam Anak korban Anizatus Zahro untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan berkata "Jek lebele dek reng tuanah be'en so yu na be'en, mon sampek be'en abele, be'en etapporah ben esambeliyeh so sengkok" (jangan bilang-bilang ke orang tuamu dan kakakmu kalau sampai kamu bilang saya tampar dan sembelih kamu) yang membuat Anak korban Anizatus Zahro merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga anak korban Anizatus Zahro dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa dengan leluasa dapat melampiaskan hawa napsunya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anizatus Zahroh, sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa, yang kedua pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.00 Wib dikamar orang tua Anak korban Anizatus Zahroh, yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 24.000 Wib. dikamar istri Terdakwa dan yang kelima pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 04.30 Wib di kamar mandi dirumah mertua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun Tamberuh Alet Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Anizatus Zahroh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau, telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik Anak korban Anizatus Zahroh dan tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Anizatus Zahroh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah celana berwarna pink motif stroberry, warna peace motif stroberry, warna ungu muda motif bunga-bunga, warna cream motif bunga kuning polkadot hijau;Dikembalikan kepada Anak korban Anizatus Zahroh;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami Sunarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W, S.H., M.H. dan Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dody, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Sunarti, S.H., M.H.

Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)